

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Keberhasilan pengelolaan dapat di lihat dari adanya perubahan peran seseorang, dari yang awalnya menjadi mustahik dan beralih menjadi muzakki. Untuk merubah peran seorang mustahik dari yang dibantu menjadi yang membantu (muzakki) dalam zakat ditentukan oleh strategi dan program pendistribusian yang dilakukan oleh pengelola zakat. Pengelolaan zakat menjadi penting karena keberhasilan ini dapat dicapai melalui pola pengelolaan zakat secara efektif produktif (Nurlaila, 2020:3).

Memaksimalkan potensi zakat dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat, pengelolaan zakat sekarang ini dilakukan dengan dua cara, yaitu pengelolaan zakat secara konsumtif dan produktif. Pengelolaan zakat secara konsumtif yaitu pengumpulan dan pendistribusian yang dilakukan dengan tujuan memenuhi kebutuhan dasar ekonomi para mustahiq berupa pemberian bahan makanan dan lain-lain serta bersifat pemberian untuk dikonsumsi secara langsung. Sedangkan pengelolaan zakat secara produktif yaitu pengelolaan zakat dengan tujuan pemberdayaan dan bisa dilakukan dengan cara bantuan modal pengusaha lemah, pembinaan, pendidikan gratis, dan lain-lain.

Adanya modal yang diberikan maka pihak mustahik di harapkan dapat meningkatkan pendapatannya melalui usaha produktif dengan dana dari zakat yang mereka terima. Dengan adanya peningkatan pendapatan tersebut di

harapkan pula susunan masyarakat akan berubah atau dengan tujuan menjadikan mustahik menjadi seorang muzakki.

Hasil observasi awal pada tanggal 30 Agustus 2023, diketahui bahwa penyaluran zakat produktif yang diberikan kepada mustahik merupakan upaya untuk meningkatkan pendapatan mustahik di desa Ranombupulu.

**Tabel 1.1**

**Jumlah penerima zakat setiap tahun**

<b>No.</b>	<b>Jumlah Mustahik</b>	<b>Yang memiliki usaha</b>	<b>Tahun</b>
1	17 orang	1 orang	2019
2	17 orang	0 orang	2020
3	16 orang	3 orang	2021
4	16 orang	3 orang	2022
5	16 orang	5 orang	2023

*Sumber: Data penerima zakat setiap tahun Desa Ranombupulu Kecamatan Motui, (AMIL ZAKAT).*

Berdasarkan tabel 1 diatas, menunjukkan tidak terjadi perkembangan yang signifikan di Desa Ranombupulu. Dengan melihat kondisi yang terjadi dilapangan, diketahui bahwa tingkat pendapatan mustahik di desa Ranombupulu ini sedikit demi sedikit meningkat namun tidak konsisten . Hal

ini dapat dilihat dari tahun ke tahun yaitu, pada tahun 2019-2023 jumlah mustahik yang memiliki usaha, setiap tahunnya terdapat sedikit penambahan jumlah mustahik yang memiliki usaha dengan hipotesa awal terjadi peningkatan pendapatan setiap tahunnya. Hal inilah yang mendasari penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “EFEKTIVITAS PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN MUSTAHIK PERSPEKTIF *MAQASIDH AL-SYARI’AH* (STUDI DI DESA RANOMBUPULU KEC. MOTUI, KAB. KONAWE UTARA)”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan suatu masalah yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah efektivitas penyaluran zakat produktif bagi mustahik di desa Ranombupulu?
2. Bagaimanakah perspektif *maqasid syari’ah* terhadap penyaluran zakat produktif dalam meningkatkan pendapatan mustahik di desa Ranombupulu?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui efektivitas penyaluran zakat produktif di desa Ranombupulu.

2. Untuk mengetahui perspektif *maqasid syari'ah* terhadap penyaluran zakat produktif dalam meningkatkan pendapatan mustahik di desa Ranombupulu.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis maupun praktis.

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penelitian-penelitian dengan tema yang sama atau relevan sehingga dapat memberi kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan mengenai Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Manfaat praktis bagi Peneliti, memberi bekal pengalaman untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan selama dibangku kuliah ke dalam karya nyata.
- b. Bagi Almamater, sebagai tolak ukur daya serap peneliti yang bersangkutan selama menempuh pendidikan dan kemampuan menerapkan ilmunya secara praktis.
- c. Bagi Peneliti lain, dapat digunakan sebagai bahan referensi atau kajian untuk bahan acuan penelitian selanjutnya.

#### **1.5 Fokus Penelitian**

Membatasi kajian di rumusan masalah, Maka penulis memfokuskan penelitian ini pada :

1. Penelitian ini dilaksanakan di desa Ranombupulu, Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara.
2. Penelitian ini berfokus pada peningkatan pendapatan mustahik
3. Penelitian ini dibatasi dalam metode yang menggunakan metode kualitatif deskriptif, observasi, wawancara, dan dokumentasi.

## **1.6 Definisi Operasional**

### **1. Penyaluran zakat produktif**

Zakat Produktif adalah suatu kegiatan pendistribusian yang dilakukan oleh lembaga amil zakat dalam upaya penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

### **2. Peningkatan Pendapatan**

Peningkatan pendapatan adalah pendapatan merupakan nilai maksimum yang dapat di konsumsi oleh seseorang dalam satu periode penghasilan yang diperoleh seseorang dalam melakukan sebuah pekerjaan.

### **3. Mustahik**

Mustahik adalah orang-orang atau golongan yang berhak menerima zakat, dan memiliki usaha.

### **4. *Maqasidh al- Syariah***

*maqasidh al- syariah* adalah memelihara aturan, menarik kemaslahatan, menolak kerusakan, menegakkan persamaan diantara umat manusia dan menjadikan syari'ah (hukum islam) sebagai suatu hukum yang berwibawa dan ditaati.

Menurut imam al-Syaitibi *maqasidh al-syari'ah* terdiri dari 3 tingkatan yaitu:

a) *Maqasidh al-dharuriyyat*

Yaitu kebutuhan yang mendesak pada aspek-aspek kehidupan yang sangat penting dan pokok demi keberlangsungan hidup. Unsur-unsur pokok terdiri dari 5 unsur yaitu, menjaga agama, akal, jiwa, harta dan keturunan.

b) *Maqasidh al-hajiyyat*

Berupa kebutuhan-kebutuhan sekunder, dimana jika tidak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan.

c) *Maqasidh al-tahsiniyyat*

tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Dalam penelitian ini peneliti fokus pada pemeliharaan harta yang menjadi salah satu penunjang kehidupan umat manusia didunia dan juga untuk meraih kebahagiaan akhirat.